**PERBUATAN MEMPERDAGANGKAN PENGARUH *(TRADING IN INFLUENCE)* SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

1Meli, 2Miranda

1Fakultas Hukum Universitas Pamulang,

2Fakultas Hukum Universitas Pamulang,

*Email : meliromeli202@gmail.com, miranda.280616@gmail.com*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui dan menganalisis serta menemukan konsep hukum mengenai perbuatan memperdagangkan pengaruh *(trading in influence)* yang dikategorikan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana korupsi dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis serta menemukan konsep hukum mengenai kesalahan dan sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan memperdagangkan pengaruh *(trading in influence)* yang digolongkan pada tindak pidana korupsi. Adapun perumusan masalah yang diangkat yaitu: 1) bagaimanakah perbuatan memperdagangkan pengaruh *(trading in influence)* yang dikategorikan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana korupsi dan 2) bagaimana cara menentukan kesalahan dan sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan memperdagangkan pengaruh *(trading in influence)* yang digolongkan pada tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) unsur-unsur perbuatan memperdagangkan pengaruh *(trading in influence)* yang dikategorikan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana korupsi bahwa ketentuan UNCAC dalam Pasal 18 mengategorikan antara perbuatan yang tergolong aktif dan perbuatan yang tergolong pasif; 2) cara menentukan kesalahan dan sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan memperdagangkan pengaruh *(trading in influence)* yang digolongkan pada tindak pidana korupsi. Perdagangan pengaruh banyak dilakukan oleh pihak swasta maupun oleh penyelenggara negara. Meskipun demikian, undang-undang yang berlaku saat ini belum bisa menjerat perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh pihak swasta yang menerima keuntungan akibat kedekatan atau pengaruhnya terhadap otoritas publik. Praktek ini banyak terjadi di lingkungan partai politik. Perdagangan pengaruh merupakan bentuk *bilateral relationship* dan *trilateral relationship*. Hal ini berbeda dengan tindak pidana suap yang merupakan bentuk *bilateral relationship* karena terjadi antara pemberi suap dan penerima suap. Rekomendasi yang diberikan yaitu pengaturan yang paling tepat untuk mengadopsi ketentuan UNCAC dalam Pasal 18 mengenai perdagangan pengaruh tersebut adalah melalui revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci :*Aborsi, Tanggung jawab Dokter, Tanpa Seizin Ibu Atau Keluarga*

***ABSTRACT***

*This study aims: 1) to find out and analyze and find legal concepts regarding the act of trading in influence which is categorized and can be accounted for as a criminal act of corruption and 2) to find out and analyze and find legal concepts regarding errors and criminal sanctions against perpetrators the act of trading in influence which is classified as a criminal act of corruption. The formulation of the problems raised are: 1) how is the act of trading influence (trading in influence) which is categorized and can be accounted for as a criminal act of corruption and 2) how to determine the error and criminal sanctions against the perpetrator of the act of trading in influence (trading in influence) which is classified under corruption. The research method used is a normative legal research method and the approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The analysis of the legal materials used in this research is carried out by interpreting, evaluating and assessing all laws and regulations as well as assessing the relevant legal materials. The results of the study show that 1) the elements of the act of trading in influence which are categorized and can be accounted for as a criminal act of corruption that the UNCAC provisions in Article 18 categorize between acts that are classified as active and acts that are classified as passive; 2) how to determine errors and criminal sanctions against perpetrators of trading in influence which are classified as corruption crimes. Trade in influence is mostly carried out by the private sector as well as by state officials. However, the current law has not been able to ensnare influence trading carried out by private parties who receive benefits due to their proximity or influence to public authorities. This practice is common in political parties. Influence trading is a form of bilateral relationship and trilateral relationship. This is different from the crime of bribery which is a form of bilateral relationship because it occurs between the bribe giver and the bribe recipient. The recommendation given is that the most appropriate arrangement to adopt the provisions of UNCAC in Article 18 regarding the trading of influence is through the revision of the Corruption Act.*

*Keywords: Abortion, Doctor's Responsibility, Without Mother's or Family's Permission*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Korupsi merupakan permasalahan yang hampir terjadi di seluruh belahan bumi. Evi Hartanti mengemukakan: Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputusbebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.[[1]](#footnote-1)

Secara epistemologis, korupsi merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tata nilai, norma, hukum dan agama. Korupsi merupakan suatu bentuk perbuatan tercela yang merugikan negara, orang atau pihak lain. The Lexicon 1978 dalam Andi Hamzah mengartikan korupsi sebagai: Sesuatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, dan tidak bermoral,.. Dari sisi hukum, Baharudin Lopa dan Moh. Yamin mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.[[2]](#footnote-2)

Tak hanya terjadi di negara-negara berkembang (*developing countries*), namun juga di negara-negara maju. Negara-negara berkembang sulit untuk maju, bahkan sebaliknya bisa terjebak menjadi negara gagal, disebabkan oleh korupsi. Korupsi juga menyebabkan tersendatnya pembangunan infrastruktur untuk menunjang kehidupan masyarakat yang lebih baik. Uang negara dirampok dan tidak jarang dibawa untuk disembunyikan di negara-negara berkembang, sehingga permasalahan korupsi bergeser dari permasalahan nasional (di masing-masing negara) menjadi persoalan lintas negara (*transnational crime*). Dari banyak permasalahan korupsi yang ada di Indonesia, korupsi yang terjadi di partai politik adalah salah satu yang paling banyak terjadi dan paling mendapat perhatian.[[3]](#footnote-3)

 Data pada tahun 2013 di bawah ini hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam 4 (empat) tahun terakhir, partai politik seringkali menduduki peringkat teratas sebagai institusi atau lembaga yang dinilai paling korup. Hal ini tentu saja menjadi masalah serius dalam konteks Indonesia atau sejumlah negara di dunia yang sedang mengembangkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan politik yang dipilih.[[4]](#footnote-4) Potret buram ini tentu saja menjadi persoalan serius. Pasalnya, partai politik dan parlemen merupakan bagian dari institusi demokrasi yang memiliki pengaruh dan kontribusi yang begitu besar dalam kehidupan publik. Untuk konteks Indonesia, partai politik merupakan satu-satunya saluran politik (terkecuali DPD-RI) warga negara untuk memperoleh kekuasaan di parlemen (DPR). Kekuasaan DPR pun melingkupi tiga fungsi besar, yakni: fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Ketiga fungsi dan kewenangan yang besar tersebut sangat potensial untuk diselewengkan. Sudah banyak kasus-kasus yang menjerat anggota DPR baik secara pidana maupun kode etik, akibat penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Dalam catatan ICW, sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada tahun 2003 lalu, KPK sudah menjerat 65 orang anggota DPR ke meja hijau karena praktek suap.[[5]](#footnote-5)

Angka tersebut berpotensi untuk terus meningkat karena beberapa kasus korupsi yang tengah diproses oleh KPK saat ini terindikasi terhubung pula dengan actor-aktor lain di parlemen. Di sisi lainnya, partai politik memiliki kekuasaan yang besar pula terhadap para kadernya di parlemen. Partai politik bisa saja me-*recall* para kadernya yang ada di DPR jika tidak sejalan dengan agenda partai. Dengan kondisi demikian, maka struktur partai yang oligarkis memaksa para kader partai di parlemen untuk mengikuti keinginan para penguasa partai, baik dari segi kebijakan maupun untuk pendanaan partai. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan realitas yang terjadi baik di parlemen maupun di partai politik yang bersikap tidak transparan. Dengan fenomena kewenangan yang luas disertai diskresi tanpa batas namun minus akuntabilitas, maka terbuka kesempatan luas bagi tumbuh suburnya praktek korupsi di partai politik maupun parlemen. Tidak transparannya pendanaan partai politik dapat dilihat dari kesimpulan uji informasi yang dilakukan oleh ICW terhadap keuangan sembilan (9) partai politik yang ada di parlemen saat sekarang ini. Setidaknya terdapat enam (6) persoalan besar yang ditemukan dalam penelusuran pendanaan partai politik melalui uji informasi di Komisi Informasi, di antaranya:

1. Partai politik belum mandiri dalam mengumpulkan pendanaan mereka. Kecenderungan yang terjadi, partai politik masih mengadalkan pendanaan dari sumber yang tidak sah.

2. Kebijakan dan keuangan negara masih rentan untuk dijadikan sebagai pintu masuk mendapatkan modal politik secara instan.

3. Tata kelola pengelolaan keuangan sebagian besar partai politik belum ada. Keuangan partai politik hanya diketahui oleh segelintir elit partai.

4. Sebagian besar dana partai digunakan untuk kegiatan operasional, sehingga pendanaan bagi pendidikan politik dikesampingkan.

5. Sebagian besar partai politik tidak mempunyai prosedur dan tata cara pelaporan laporan keuangan, dan belum mempunyai Petugas Pelaksana Informasi Daerah (PPID).[[6]](#footnote-6)

Beberapa kasus yang melibatkan kader partai di Senayan menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang mereka miliki untuk mengumpulkan rente demi kepentingan pribadi dan/atau partai. Pada titik inilah kemudian muncul pelbagai kasus-kasus korupsi, di antaranya: suap terkait impor sapi; suap dalam penggiringan anggaran 16 perguruan tinggi; suap pembangunan sarana olahraga; suap alih fungsi hutan; suap pengadaan Al Quran; dan kasus-kasus suap lainnya. Kasus-kasus tersebut diyakini hanyalah sebuah fenomena gunung es dari sekian banyak persoalan yang terdapat di partai politik dan parlemen. Berdasarkan persoalan di atas dapat dikemukan sebuah permasalahan mengenai problem pendanaan partai politik adalah salah satu akar meruyaknya perilaku koruptif di negeri ini, sehingga membuat APBN dan APBD menjadi sumber bancakan bagi elit-elit partai politik guna memenuhi kebutuhan pendanaan partai politik. Untuk menggerakan mesin partai politik tentu saja tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan di tengah begitu mahalnya biaya berdemokrasi saat ini. Melihat peta korupsi politik sebagaimana dijelaskan di atas memunculkan sebuah pertanyaan penting: apakah elit-elit partai yang melakukan praktek korupsi dan bukan para penyelenggara negara dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini? Jika Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ditelusuri lebih lanjut maka akan ditemukan sebuah kelemahan mendasar baik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu tidak ditemukannya suatu ketentuan pidana pun yang mengatur apabila terjadi *trading in influence*.[[7]](#footnote-7)

Kasus jual beli pengaruh mengemukakan, seperti terjeratnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy alias Rommy dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan menambah lagi catatan ketum parpol yang terjerat korupsi. Setidaknya, sampai saat ini, sudah ada lima ketua umum (ketum) yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dua nama berasal dari PPP, sisanya adalah PKS, Demokrat, serta Golkar. Namun, hanya Rommy sebagai ketum parpol yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Ketum PPP era 2007-2014, Suryadharma Ali (SDA), adalah ketum pertama PPP yang diproses KPK. Dia terjerat kasus dana haji di Kementerian Agama tahun 2010-2011 dan 2012-2013 saat menjabat sebagai Menteri Agama. Seperti halnya Rommy, SDA tertangkap menjelang Pilpres. SDA tertangkap pada 2014 lalu. SDA meringkuk di penjara selama 10 tahun, setelah hukumannya diperberat di tingkat banding dari sebelumnya hanya 6 tahun.  SDA juga didenda Rp300 juta dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun.[[8]](#footnote-8)

Jauh sebelum Suryadharma Ali, ada nama Lutfhi Hasan Isaaq (LHI) dari PKS yang tersandung pengurusan kuota impor daging sapi pada 2013. Ketika itu LHI menjabat sebagai Presiden PKS 2009-2014 dan anggota DPR Komisi I.  LHI terbukti menerima suap Rp1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman. Kasus itu mengantarkannya ke penjara dengan masa hukuman 16 tahun dan denda Rp 1 miliar, meskipun sudah mencoba mengajukan banding. LHI kini meringkuk di Lapas Sukamiskin, Bandung. Selanjutnya, Anas Urbaningrum (AU) di partai berlambang mercy alias Demokrat yang menjadi pesakitan KPK. Ketum Demokrat era 2010-2013 itu kedapatan "main-main" dengan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) atau lebih dikenal dengan nama proyek Hambalang pada 2013. AU terbukti menerima gratifikasi berupa Toyota Harrier dari rekanan proyek Hambalang. Dosa besar harus ditebus AU setelah dia dijatuhi hukuman 14 tahun, denda Rp5 miliar subsider 1,4 tahun kurungan, serta uang pengganti Rp57,59 miliar kepada negara, setelah diperberat Mahkamah Agung. Kini, AU sempat 'melawan' dengan mengajukan PK. Salah satu kasus yang menyita perhatian khalayak adalah perkara Ketum Golkar era 2016-2017, Setya Novanto (Setnov), yang terjerat kasus pengadaan proyek KTP elektronik. Setya Novanto (Setnov) dijatuhi dengan hukuman dari majelis hakim selama 15 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan, uang pengganti U$7,3 juta untuk Setnov. Hakim memutuskan Setnov terbukti memperkaya diri sendiri dengan memperoleh uang yang nilainya serupa dengan uang pengganti tersebut. Dagang Pengaruh di antara kelima orang itu, ada kasus yang mengarah kepada dugaan praktik dagang pengaruh. Luthfi Hasan Isaaq dan Romahurmuziy alias Rommy diduga termasuk dalam kategori ini.[[9]](#footnote-9)

Dugaan dagang pengaruh tersemat kepada Luthfi dan Rommy ketika dia menjadi Ketum Parpol namun kasusnya tak berhubungan langsung dengan tupoksinya di DPR. Kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama tahun 2018-2019 oleh Rommy dinilai KPK kental dengan aroma kepartaian. Rommy yang duduk sebagai Anggota Komisi XI DPR Fraksi PPP memang tidak memiliki tupoksi yang berkaitan dengan Kementerian Agama (Kemenag). Ruang lingkup Komisi XI adalah keuangan dan perbankan. Demikian juga dengan kasus Luthi Hasan Ishaaq terkait suap kuota impor daging.  Lutfhi pada saat itu berada di Komisi I DPR RI dengan ruang lingkup luar negeri, pertahanan, komunikasi dan informatika serta intelijen. Namun, pada praktiknya Luthfi bisa ikut andil dalam merekomendasikan impor daging. Dagang pengaruh sangat kental ketika masa-masa orde baru, orde lama, maupun era reformasi.  Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan saat ini KPK masih melihat adanya orang-orang yang memperdagangkan pengaruhnya. Ketentuan mengenai memperdagangkan pengaruh termaktub dalam Pasal 18 *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC).

1. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, **manfaat yang tidak semestinya** agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun.

2. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, **manfaat yang tidak semestinya** untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.[[10]](#footnote-10)

Ketentuan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) telah diakomodir dalam Putusan MK berkenaan dengan konvensi internasional terkait dagang pengaruh. Indonesia menganut dualisme, yakni hukum nasional dan internasional. Namun, hukum internasional tidak secara otomatis berlaku dalam hukum di Indonesia. Sekalipun Indonesia telah meratifikasi suatu hukum internasional, berlakunya undang-undang tersebut perlu pengesahan melalui undang-undang. Salah satunya, melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kalau Negara belum mengadopsi dalam hukum pidana, itu belum bisa langsung diterapkan.[[11]](#footnote-11) Dagang pengaruh adalah hal yang sangat dilarang. KPK sangat mendukung dagang pengaruh dimasukkan ke dalam revisi UU Tipikor. Evaluasi UNCAC, UU Tipikor belum sepenuhnya mengikuti pasal UNCAC. Belum adanya pengaturan terkait ketentuan khusus memperdagangkan pengaruh, memperkaya diri dengan tidak sah, ada juga berhubungan penyuapan pejabat publik, salah satunya adalah suap menyuap kalangan swasta.

**Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka munculah suatu permasalahan, yaitu :

* 1. Bagaimanakah perbuatan memperdagangkan pengaruh (trading in influence) yang dikategorikan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana korupsi?
	2. Bagaimana cara menentukan kesalahan dan sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan memperdagangkan pengaruh (trading in influence) yang digolongkan pada tindak pidana korupsi?

**METODE PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu kebijakan hukum pidana, khususnya kebijakan formulasi di dalam merumuskan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter tanpa izin ibu yang mengandung dan atau tanpa izin keluarga, oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*). Namun karena sasaran utama dalam penelitian ini pada masalah kebijakan formulasi yaitu mengenai Perundang-undangan dalam menetapkan dan merumuskan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter, maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder. Pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder.[[12]](#footnote-12)

**PEMBAHASAN**

**Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh *(Trading In Influence)* Sebagai Tindak Pidana Korupsi.**

*Trading in influence*banyak dilakukan sebagai modus operandi tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan suap sehingga selama ini digunakan pasal suap atau ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (turut serta melakukan/*medepleger*) yang dikaitkan dengan pasal suap apabila terdapat penyertaan. Apabila tidak terdapat suap, *trading in influence*tidak dianggap sebagai tindak pidana korupsi sehingga pelakunya menjadi tidak dapat dipidana karena terjadi kekosongan hukum. Padahal pada hakikatnya *trading in influence*merupakan *delictum sui generis*(tindak pidana yang berdiri sendiri), sehingga *trading in influence* tetap dapat terjadi dengan atau tanpa suap.[[13]](#footnote-13)Ada beberapa kasus yang sesungguhnya juga merupakan kasus *trading in influence* yang dijerat pasal suap. Sebagai contoh, kasus kuota impor daging sapi yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaq (LHI), Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). LHI dijerat pasal suap (Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor) karena terbukti menerima uang sebesar Rp1,3 miliar dari PT Indoguna Utama.[[14]](#footnote-14)

Kasus lain adalah kasus impor gula yang melibatkan Irman Gusman (IG), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dijerat Pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tipikor karena menerima suap sebesar Rp100 juta dalam pengurusan impor gula untuk daerah Sumatera Barat. LHI divonis 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan, sementara IG divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Pengertian *trading in influence* dapat kita temukan dalam *Article 18 UNCAC* yang menentukan: “*Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:*

1. *The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person.”*
2. *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.”[[15]](#footnote-15)*

Membaca ketentuan pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa *trading in influence* dapat dilakukan baik secara aktif maupun pasif. Ketentuan pasal 18 huruf a UNCAC mengatur mengenai *trading in influence* yang dilakukan secara aktif, yaitu memberikan tawaran untuk memperdagangkan pengaruh, sementara Pasal 18 huruf b UNCAC mengatur mengenai *trading in influence* yang dilakukan secara pasif, yaitu menerima tawaran memperdagangkan pengaruh. Apabila ditelusuri, perbedaan prinsipil antara suap dan dan *trading in influence* adalah dalam suap hanya terdapat 2 pihak *(bilateral relationship*)*,*yaitu pemberi suap (pelaku suap aktif) dan penerima suap (pelaku suap pasif). Spesifik berbicara mengenai suap kepada pegawai negeri/penyelenggara negara, pihak penerima suap harus masuk dalam kualifikasi pegawai negeri/penyelenggara negara, sementara pihak pemberi suap dapat merupakan pegawai negeri/penyelenggara negara maupun swasta.[[16]](#footnote-16)

Sementara itu dalam *trading in influence*, terdapat 3 pihak *(trilateral relationship)*, yaitu pihak yang berkepentingan (menginginkan keuntungan), pihak yang memiliki dan kemudian memperdagangkan pengaruh (pihak ini dapat merupakan pejabat publik/penyelenggara negara atau bukan) dan pejabat publik/ penyelenggara negara selaku pemilik otoritas yang dipengaruhi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan wewenang yang dimilikinya.[[17]](#footnote-17) Dalam *trading in influence*, diperlukan minimal dua orang pelaku dari sisi pengambil kebijakan, yaitu pejabat publik/ penyelenggara negara selaku pemilik otoritas yang dipengaruhi dan orang yang menjual pengaruhnya (yang tidak harus pejabat publik/penyelenggara negara) serta tentu saja pihak berkepentingan yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik/penyelenggara negara selaku pemilik otoritas yang dipengaruhi. Sementara itu, unsur *undue advantage* (keuntungan yang tidak seharusnya) dalam rumusan *trading in influence* dapat diartikan sebagai keuntungan dalam arti luas yang dapat berupa keuntungan yang dapat dinilai dengan uang atau keuntungan lain seperti misalnya jabatan atau kedudukan tertentu.

Selain dalam UNCAC, larangan *trading in influence*juga dapat ditemukan dalam *Council of Europe’s Criminal Convention on Corruption (CoE Convention)* dan *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in Business Transaction 1997* dari *Organization For Economic Cooperation and Development (OECD)*. Beberapa negara yang juga telah mengatur larangan *trading in influence* dalam hukum pidananya diantaranya adalah Prancis, Spanyol dan Belgia. Kasus suap Walikota Cimahi, LHI dan IG memiliki kesamaan di mana ketiga kasus ini menunjukkan adanya pihak-pihak yang melakukan perdagangan pengaruh. Dalam kasus suap Walikota Cimahi, Terdakwa II Itoc Tochija melakukan perdagangan pengaruh dengan cara berperan sangat aktif dalam menawarkan proyek-proyek dan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang berkepentingan memenangkan proyek karena Terdakwa II pernah menjabat sebagai Walikota Cimahi selama 2 periode sebelum Terdakwa I.[[18]](#footnote-18)

Menarik bahwa peran Terdakwa II sebagai pelaku penyerta dalam kasus ini tampak lebih dominan dari Terdakwa I sebagai pelaku material yang memenuhi kualifikasi sebagai pegawai negeri/penyelenggara negara dan memiliki otoritas untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sementara itu dalam kasus LHI, LHI memperdagangkan pengaruhnya dalam kedudukannya sebagai presiden partai untuk mempengaruhi Menteri Pertanian yang merupakan bawahannya dalam partai tersebut untuk menambah kuota impor daging sapi bagi PT. Indoguna Utama.

Dalam kasus IG, IG memperdagangkan pengaruhnya dalam kedudukannya sebagai ketua DPD untuk mempengaruhi keputusan Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait jatah impor gula untuk daerah Sumatera Barat. Serupa dengan kasus suap Walikota Cimahi, baik LHI maupun IG sesungguhnya tidak memiliki kewenangan terkait penentuan kuota impor daging sapi dan gula, namun karena pengaruh yang mereka miliki, mereka dapat mempengaruhi pejabat terkait yang berwenang untuk membuat kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam ketiga kasus ini, pihak-pihak yang memperdagangkan pengaruh memang menerima sejumlah uang sehingga Penuntut Umum mengkonstruksikan surat dakwaannya menggunakan pasal suap. Apabila seandainya tidak terjadi penerimaan sejumlah uang oleh mereka yang memperdagangkan pengaruh, hukum pidana kita menghadapi kekosongan hukum karena perbuatan demikian belum diatur dalam UU Pemberantasan Tipikor. Alasankedua**,**kriminalisasi *trading in influence* dalam hukum pidana Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab Indonesia sebagai negara pihak dari UNCAC yang mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan UNCAC.Kategori *non-mandatory offences* untuk *trading in influence* bukanlah merupakan suatu alasan untuk tidak mengaturnya dalam hukum positif Indonesia.

Jika Indonesia mengatur *trading in influence* dalam hukum nasionalnya, maka dapat dikatakan Indonesia telah melakukan kerjasama pemberantasan korupsi secara global bersama negara-negara pihak lainnya untuk mencegah berbagai tindak pidana korupsi atau perbuatan koruptif yang mungkin terjadi lintas negara dan Indonesia juga berarti telah melakukan harmonisasi peraturan tentang tindak pidana korupsi dengan negara-negara lain.

# Unsur-Unsur Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi.

UU Tipikor belum sepenuhnya mengikuti pasal UNCAC. Belum adanya pengaturan terkait ketentuan khusus memperdagangkan pengaruh, memperkaya diri dengan tidak sah, ada juga berhubungan penyuapan pejabat publik, salah satunya adalah suap menyuap kalangan swasta. *Article 18 Trading in influence* (Pasal 18 memperdangkan pengaruh) *Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:* (Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja):

1. *The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person*; (Janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya dari lembaga pemerintah atau lembaga publik Negara Pihak untuk kepentingan penghasut atau untuk orang lain);
2. *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage*. (Permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya oleh pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunaan pengaruhnya yang ada atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya dari lembaga pemerintah atau lembaga publik Negara Pihak).[[19]](#footnote-19)

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 *The United Nations Convention Againts Corruption* (UNCAC), suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Memperdagangkan pengaruh secara aktif.

Memperdagangkan pengaruh secara aktif adalah pemanfaatan pengaruh yang dilakukan secara aktif oleh seseorang kepada pejabat publik dengan cara memberikan janji atau tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik atau orang lain, baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langusung agar pejabat publik atau orang lain itu menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau dianggap dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut asli perbuatan itu atau untuk orang lain.

Dengan demikian yang diancam dengan pidana menurut ketentuan ini adalah “setiap orang” yang memberikan janji atau tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik menyalahgunakan pengaruh yang ada pada dirinya. Seseorang dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi memperdagangkan pengaruh secara aktif apabila memenuhi unur-unsur sebagai berikut:

1) Dilakukan oleh “setiap orang”

2) Perbuatan dilakukan dengan sengaja;

3) Perbuatan yang dimaksud berupa pemberian janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya;

4) Pemberian itu ditujukan kepada pejabat publik atau orang lain;

5) Dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung;

6) Dengan tujuan agar pejabat yang bersangkutan menyalahgunakan pengaruh yang ada padanya;

7) Dilakukan dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya bagi kepentingan si penghasut atau untuk orang lain.

b. Memperdagangkan pengaruh secara pasif.

Berbeda dengan perbuatan memperdagangkan pengaruh secara aktif, memperdagangkan pengaruh secara pasif yaitu permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya yang dilakukan oleh pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, dimana pejabat publik atau orang lain yang meminta dan menerima manfaat yang tidak semestinya itu menyalahgunakan pengaruh yang ada atau dianggap ada padanya dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya baik manfaat bagi dirinya sendiri ataupun manfaat bagi orang lain maupun manfaat bagi si penghasut. Dengan demikian, yang diancam dengan pidana menurut ketentuan ini adalah pejabat publik yang meminta dan menerima manfaat uang tidak semestinya yang ia dapatkan dengan cara menyalahgunakan pengaruh yang ada atau yang dianggap ada pada dirinya. Seseorang dapat dianggap melakukan tindak pidana memperdagangkan pengaruh pasif apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Dilakukan oleh “pejabat publik”

2) Perbuatan dilakukan dengan sengaja;

3) Perbuatan yang dimaksud berupa permintaan atau penerimaan (baik langsung atau tidak langsung) manfaat yang tidak semestinya;

4) Pejabat yang bersangkutan atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruh yang ada padanya atau dianggap ada pada dirinya;

5) Perbuatan tersebut memberikan manfaat yang tidak semestinya bagi diri pejabat publik atau orang lain maupun si penghasut.

Berdasarkan pengaturan perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in Influence*) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 UNCAC tersebut, dapat ditarik elemen-elemen yang terkandung di dalamnya, di antaranya:

1. Frasa *“Setiap negara pihak dapat mempertimbangkan .....”* menunjukan bahwa tindakan yang dikriminalisasikan sebagai „*trading in influence‟* bersifat *non-mandatory offences*. Artinya, tidak ada kesepakatan di antara *state party* untuk mengkriminalisasi tindakan tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Pilihan untuk mengadopsi atau tidak diserahkan kembali kepada masing-masing negara yang meratifikasi konvensi tersebut.

2. Bentuk kesalahan dalam pasal tersebut adalah kesengajaan yang berarti menghendaki adanya pengetahuan dan kehendak (*weten en wilen*) dari pelaku. Bahkan, kalau ditelaah lebih detil, terdapatnya kata-kata *„...dengan maksud...‟* dalam pasal tersebut, yang telah membatasi corak kesengajaannya adalah kesengajaan sebagai maksud, artinya pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Konsekuensinya bentuk kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis* atau *inkauf nehmen*) tidak memenuhi bentuk kesalahan dalam *trading in influence*.

3. Perumusan yang demikian telah mempersempit ruang gerak jaksa penuntut umum untuk hanya membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud.

4. Bentuk kesengajaan dengan corak kesengajaan sebagai maksud pada dasarnya tidak mudah untuk dibuktikan. Akan tetapi kesulitan untuk membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud tersebut, diimbangi dengan wujud penyalahgunaan pengaruh yang sangat mudah dibuktikan. Hal ini tersirat dalam kata-kata, *„...yang nyata atau yang dianggap ada...‟.* Artinya, untuk membuktikan adanya penyalahgunaan pengaruh, tidak mesti ada penyalahgunaan pengaruh secara nyata, tetapi cukup berdasarkan suatu anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah penyalahgunaan pengaruh.

5. Untuk membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud seperti yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut biasanya dengan menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan, sehingga orang tersebut dianggap memperdagangkan pengaruh.

6. Subjek hukum yang dapat dipidana atau *addresat* dari pasal tersebut tidak hanya pejabat publik, tetapi juga setiap orang, baik yang mempunyai hubungan dengan pejabat publik tersebut maupun tidak.

7. *Dengan* istilah *“*keuntungan yang tidak semestinya*/undue advantages,” U*NCAC mencakup lingkup yang luas dari insentif dijanjikan atau ditawarkan kepada pejabat publik atau orang lain.

Dapatlah dikatakan bahwa rumusan pasal tersebut ada perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan pengaruh. Tidak hanya seseorang yang memperdagangkan pengaruh terhadap pejabat publik, tetapi juga perantara dalam perbuatan memperdagangkan pengaruh (broker) dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Tegasnya, rumusan pasal tersebut mengandung teori penyertaan yang ekstensif. Menurut Pasal 2 (a) UNCAC, seorang pejabat publik adalah setiap orang yang memegang legislatif, eksekutif, administratif atau kantor pengadilan, baik diangkat atau dipilih, atau orang lain yang melakukan fungsi publik atau menyediakan layanan umum. Pasal 18 UNCAC bertujuan untuk mencakup semua kemungkinan kategori pejabat publik. Terlepas dari 'pejabat menurut status', setiap orang yang menyediakan layanan publik dianggap sebagai pejabat publik tanpa memandang statusnya. Umumnya memang tidak menekankan status semata, melainkan fungsi yang membuat pemangku otoritas rentan terhadap korupsi.

# Cara Menentukan Kesalahan Terhadap Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh *(Trading In Influence)* Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Cara menentukan kesalahan individu untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana mengingat masalah penentuan kesalahan ini merupakan urat nadinya hukum pidana.

Mengapa perlunya masalah kesalahan ini, karena untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana. Sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak di pidana jika tidak ada kesalahan *(geen straf Zonder Schuld; Acrus non facit reum nisi mens sir rea)*. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini pada umumnya diakui sebagai prinsip umum diberbagai negara. Namun tidak banyak KUHP di berbagai negara yang merumuskan secara tegas (eksplisit) di dalam KUHP-nya.[[20]](#footnote-20) Asas tiada pidana tanpa kesalahan hakikatnya merupakan perlindungan bagi setiap orang, terutama pelaku tindak pidana, agar jangan ada kesewenangan dari aparat yang berwenang. Di samping itu untuk masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana *(criminal responsibility/liability)* ini dalam ilmu hukum pidana termasuk salah satu dari ajaran umum hukum pidana.

Setiap orang dianggap mengetahui atau mengerti akan adanya undang-undang serta peraturan yang berlaku.oleh karena itu, maka setiap yang mampu memberi pertanggungjawaban pidana, tidak dapat menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya undang-undang atau peraturan dengan ancaman hukuman tentang perbuatan yang telah dilakukannya. Tidak mengetahui akan adanya perundang-undangan, bukanlah alasan untuk mengecualikan penuntutan atau bahkan bukan pula alasan untuk memperingati hukuman. Menurut Roeslan Saleh perbuatan bersifat melawan hukum adalh perbuatan yang bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat, dimana intinya atau aksennya jatuh pada masyarakat.[[21]](#footnote-21)

Lebih jauh Roeslan saleh menyebutkan bahwa: “orang yang melakukan perbuatan pidana, akan dipidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian”.[[22]](#footnote-22)

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana keadaan senyatanya bathin dari terdakwa, tetapi bergan tung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahannya. Kesalahan dianggap ada sehingga seseorang dapat dipidana haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggunjawab;
3. Dengan sengaja atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.[[23]](#footnote-23)

 Dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichiting* (MvT)) yang dimaksud dengan kesengajaan ialah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Sedangkan kealpaan menurut MvT yaitu pada diri pelaku terdapat:

1. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
2. Kekurangan pengetahuan.
3. Kekurangan kebijaksanaan.

 Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Tindak pidana korupsi secara tegas dirumuskan secara formil, artinya adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang, bukan dengan timbulnya akibat. Konsekuensi atau akibat dari perbuatan tersebut tidak harus dibuktikan. Ini menunjuk pada perumusan ketentuan, yaitu:  kata dapat di depan kalimat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

 Adapun  berkaitan dengan perumusan sifat melawan hukum secara materiel sebenarnya tidak lain merupakan perluasan asas legalitas, yang esensinya berarti mengakui  berlakunya hukum tidak tertulis. Ini sebelumnya sudah dikenal dalam tata hukum Indonesia, seperti: Undang-Undang Nomor 1 Drt. 1951 (Pasal 15), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (digantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman). Perluasan asas legalitas demikian ini  secara konseptual sudah menjadi kebijakan pembaharuan hukum pidana.[[24]](#footnote-24) Ajaran sifat melawan hukum materiel merupakan ajaran yang tepat untuk dianut di Indonesia, mengingat hukum  tidak tertulis khususnya hukum adat masih hidup dan merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Karena itu, sifat melawan hukum materiel adalah syarat mutlak yang tak dapat ditinggalkan[[25]](#footnote-25).  Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dituangkan secara tertulis unsur melawan hukum, dalam arti sebagai perbuatan melawan hukum material (penerapan asas *materiele wederrechtelijk*),  menggantikan ketentuan undang-undang yang dulu, sebagai unsur “*melakukan pelanggaran atau kejahatan*” yang identik dengan pengertian  melawan hukum secara formal. Tujuannya untuk mempermudah pembuktian tentang  perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.[[26]](#footnote-26)

 Subyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pelaku tindak pidana korupsi  adalah orang dan juga korporasi. Penentuan korporasi  dapat sebagai pelaku korupsi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan perkembangan korupsi. Pelakunya tidak terdiri dari seorang individu, melainkan merupakan kolaborasi dari beberapa orang, dan kedudukannya  yang tidak hanya sebagai pejabat, namun merambah pada lingkungan keluarganya, para pengusaha, yang besar kemungkinannya  secara kelompok, yang dapat sebagai suatu korporasi. Demikian  ini, ditengarai oleh I.S. Susanto[[27]](#footnote-27),  adanya keterlibatan birokrasi yang dengan kebijakan-kebijakannya memberikan peluang korporasi melakukan tindakan ilegal dan merugikan masyarakat maupun membiarkan dalam arti tidak mengambil tindakan terhadap korporasi yang merugikan masyarakat.

 Pasal 20 dalam Undang-Undang tersebut  menentukan  hal-hal yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Terjadinya dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan yang lain, bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama. Penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah pidana denda. Kekurangannya tidak ada pengaturan khusus kalau korporasi tidak dapat membayar pidana denda, kalau  menurut sistem KUHP bisa digantikan pidana kurungan pengganti denda, apakah korporasi bisa dipidana kurungan. Juga kekurangannya  tidak adanya  sanksi yang sesuai dengan korporasi misalnya sanksi berupa: “penutupan perusahaan/korporasi, pencabutan izin usaha.

 Sehubungan dengan subyek hukum sebagai pelaku, (Pasal 2) memperluas pengertian pegawai negeri, yang antara lain ditambahkan : orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan  fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian ijin yang ekslusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana korupsi merupakan masalah ketidakadilan sosial dan merupakan tindak pidana terhadap kesejahteraan bangsa dan negara. S. Anwary mengemukakan: Hakikat negara kesejahteraan Indonesia terletak pada tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dipandang dari segi bahasa, korupsi menunjuk pada kerusakan atau kebobrokan moral.[[28]](#footnote-28)

 Perbuatan memperdagangkan pengaruh *(trading in influence)*sebagai tindak pidana korupsi, belum adanya pengaturan terkait ketentuan khusus memperdagangkan pengaruh sehingga cara menentukan kesalahan dan sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan memperdagangkan pengaruh *(trading in influence)* yang digolongkan pada tindak pidana korupsi mengacu pada konsep kesalahan dan sanksi pidana pada Pasal 18 UNCAC.

1. Tegasnya, rumusan pasal tersebut mengandung teori penyertaan yang ekstensif. Menurut Pasal 2 (a) UNCAC, seorang pejabat publik adalah setiap orang yang memegang legislatif, eksekutif, administratif atau kantor pengadilan, baik diangkat atau dipilih, atau orang lain yang melakukan fungsi publik atau menyediakan layanan umum. Pasal 18 UNCAC bertujuan untuk mencakup semua kemungkinan kategori pejabat publik. Terlepas dari 'pejabat menurut status', setiap orang yang menyediakan layanan publik dianggap sebagai pejabat publik tanpa memandang statusnya. Umumnya memang tidak menekankan status semata, melainkan fungsi yang membuat pemangku otoritas rentan terhadap korupsi. *Dengan* istilah *“*keuntungan yang tidak semestinya*/undue advantages,” U*NCAC mencakup lingkup yang luas dari insentif dijanjikan atau ditawarkan kepada pejabat publik atau orang lain.

**PENUTUP**

Perbuatan memperdagangkan pengaruh *(trading in influence)* yang dikategorikan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana korupsi bahwa ketentuan UNCAC dalam Pasal 18 mengategorikan antara perbuatan yang tergolong aktif dan perbuatan yang tergolong pasif:

Cara menentukan kesalahan dan sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan memperdagangkan pengaruh *(trading in influence)* yang digolongkan pada tindak pidana korupsi. Perdagangan pengaruh banyak dilakukan oleh pihak swasta maupun oleh penyelenggara negara. Meskipun demikian, undang-undang yang berlaku saat ini belum bisa menjerat perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh pihak swasta yang menerima keuntungan akibat kedekatan atau pengaruhnya terhadap otoritas publik. Praktek ini banyak terjadi di lingkungan partai politik. Perdagangan pengaruh merupakan bentuk *bilateral relationship* dan *trilateral relationship*. Hal ini berbeda dengan tindak pidana suap yang merupakan bentuk *bilateral relationship* karena terjadi antara pemberi suap dan penerima suap;.

Perkembangan modus dan aktor korupsi yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa aktor intelektual dari kejahatan korupsi seringkali muncul dari kekuatan politik yang bukan seorang penyelenggara negara dengan cara memperdagangkan pengaruh yang dimilikinya (*trading in influence*). Oleh karena itu, delik ini sudah saatnya diatur dalam hukum positif Indonesia.

Pengaturan yang paling tepat untuk mengadopsi ketentuan perdagangan pengaruh tersebut adalah melalui revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun perlu trik khusus untuk memasukkan pasal ini, karena dipastikan akan memunculkan resistensi dari partai-partai politik.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arif. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Citra Aditya Bakti.

Rida Samsudin. 2011 *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

 Edi Yunara. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi Berikut Studi Kasus*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

 Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.

 EY. Kanter dan SR. Sianturi. 1982. *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya.* Alumni. Jakarta.

Loeby Loqman. 2001. *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta.

M. Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

 Mahrus Ali. 2013. *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. UII Press, Yogyakarta.

 Marwan Effendy. 2013. *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*. Referensi (GP Press Group), Jakarta.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2004.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.

Robert Klitgaard. 1998. *Memberantas Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka.* Balai Lactur Mahasiswa Undip, Semarang.

Tim KPK. 2012. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. KPK. Jakarta.

Tjandra Sridjaja Pradjonggo. 2010. *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit Indonesia Lawyer Club.

**Jurnal**

Sahuri Lasmadi. 2003. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya.

*Unsur-Unsur Pasal Dalam KUHP dan Cara Pembuktiannya*, Bahan Pelatihan/Penyegaran Penyidikan Tindakan Pidana Bagi Para Penyidik/Penyidik Pembantu Reskrim dan Narkoba di Lingkungan Poltabes Jambi, Selasa 9 Maret 2010.

**Kamus**

Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*. Depdiknas. Jakarta.

**Undang-Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

*Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

**Internet**

Bahrin, *Dampak Korupsi Terhadap Kehancuran Negara dan Upaya-Upaya Penanggulangannya*, Makalah pribadi Pengantar Ke Filsafat Sains, Sekolah Pasca Sarjana (S3), Institut Pertanian Bogor, Mei 2004, www. Google. Com, diakses 25 Oktober 2015.

http://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/menimbang-kriminalisasi-trading-in-influence\_552a83e76ea834341e552cf6 diakses tanggal 20 Oktober 2019.

Donal Fariz dkk, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional,* Indonesia Corruption Watch, https://antikorupsi.org., tanggal akses 24 September 2019.

Nefa Claudia Meliala, *Urgensi Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com.>, tanggal akses 10 Februari 2020.

Roby Arya Brata, *Masalah Gratifikasi*, Anggota Pendiri Kelompok Kajian Korupsi Di Negara-Negara Asia, *Asian Association For Public Administration,* <http://antikorupsi.org>, diakses tanggal 20 Oktober 2015.

1. Evi Hartanti, ***Tindak Pidana Korupsi***, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Andi Hamzah dalam Bahrin, ***Dampak Korupsi Terhadap Kehancuran Negara dan Upaya-Upaya Penanggulangannya***, Makalah pribadi Pengantar Ke Filsafat Sains, Sekolah Pasca Sarjana (S3), Institut Pertanian Bogor, Mei 2004, www. Google. Com, diakses 10 Oktober 2019, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-2)
3. ***Ibid.*** [↑](#footnote-ref-3)
4. Donal Fariz dkk, ***Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional****,* Indonesia Corruption Watch, https://antikorupsi.org., tanggal akses 24 September 2019, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-4)
5. ***Ibid.***  [↑](#footnote-ref-5)
6. ***Ibid.,***hlm. 11-12. [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/menimbang-kriminalisasi-trading-in> influence\_552a83e76ea834341e552cf6 diakses tanggal 20 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-7)
8. ***Ibid.*** [↑](#footnote-ref-8)
9. ***Ibid.*** [↑](#footnote-ref-9)
10. Andi Hamzah, ***Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional****,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 251. [↑](#footnote-ref-10)
11. Abba Gabrillin, *Hadirkan Hamdan Zoelva, Pengacara Irman Gusman Persoalkan Dagang Pengaruh*", <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/31/14115611/hadirkan-hamdan-zoelva-pengacara-irman-gusman-persoalkan-dagang-pengaruh>, tanggal akses 15 Mei 2020.

 [↑](#footnote-ref-11)
12. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1985, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-12)
13. Nefa Claudia Meliala, ***Urgensi Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh dalam Pembaharuan Hukum Pidana***, <https://www.hukumonline.com>., tanggal akses 10 Februari 2020. [↑](#footnote-ref-13)
14. ***Ibid.*** [↑](#footnote-ref-14)
15. Pasal 18 ***United Nation Convention Against Corruption*** (UNCAC). [↑](#footnote-ref-15)
16. Nefa Claudia Meliala, ***Urgensi Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh dalam Pembaharuan Hukum Pidana***, <https://www.hukumonline.com.>, tanggal akses 10 Februari 2020. [↑](#footnote-ref-16)
17. ***Ibid.*** [↑](#footnote-ref-17)
18. Nefa Claudia Meliala, ***Urgensi Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh dalam Pembaharuan Hukum Pidana***, <https://www.hukumonline.com.>, tanggal akses 10 Februari 2020. [↑](#footnote-ref-18)
19. Pasal 18 ***The United Nations Convention Againts Corruption***(UNCAC). [↑](#footnote-ref-19)
20. ***Ibid*.,** hlm. 116. [↑](#footnote-ref-20)
21. Roeslan Saleh, ***Op. Cit***, hlm. 49. [↑](#footnote-ref-21)
22. ***Ibid.,*** [↑](#footnote-ref-22)
23. ***Ibid****,* hlm. 60. [↑](#footnote-ref-23)
24. Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana***, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 191. [↑](#footnote-ref-24)
25. Komariah Emong S,  ***Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana di Indonesia***dalam Supanto, [***Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi***](http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/01/10/kebijakan-hukum-pidana-dalam-penanggulangan-tindak-pidana-korupsi/)**,** Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret [www.geocities.com/supantouns](http://www.geocities.com/supantouns) sopan@operamail.com, tanggal akses 23 September 2019. [↑](#footnote-ref-25)
26. Indriyanto Seno Adji, ***Korupsi Sistemik Sebagai Kendala Penegakan Hukum di Indonesia****,* dalam Supanto, [***Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi***](http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/01/10/kebijakan-hukum-pidana-dalam-penanggulangan-tindak-pidana-korupsi/)**,** Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret [www.geocities.com/supantouns](http://www.geocities.com/supantouns) sopan@operamail.com, tanggal akses 23 September 2019. [↑](#footnote-ref-26)
27. Susanto, ***Op. Cit*.** hlm. 6. [↑](#footnote-ref-27)
28. S. Anwary, ***Quo Vadis Pemberantasan Korupsi di Indonesia Edisi III*, *Institute of Socio-Economics and Political Studies ”People Message”***(AMRA), Jakarta, 2005, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-28)